



IMPLEMENTATION AGREEMENT

ANTARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

DENGAN

FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN KULIAH TAMU

“Living Law dalam KUHP Baru: Arah Baru Kebijakan Hukum Pidana Nasional”

Nomor : D1.VIII/ 0231 - Spj/FH-UMP/IV/ 202

Nomor : B-276/In.25/F.1/HM.01/4/2026

Pada hari **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Tiga**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Astika Nurul Hidayah, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Purwokerto**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Muliadi Nur, M.H.
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado
Alamat : Jl. Malendeng, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dekan Fakultas Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan;
2. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan akademik bersama dalam bentuk Kuliah Tamu;
3. bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan kerja sama di bidang pengajaran dan pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat *Implementation Agreement (IA)* tentang pelaksanaan kegiatan Kuliah Tamu dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) IA ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan akademik bersama antara PARA PIHAK dalam bentuk Kuliah Tamu.
- (2) Tujuan IA ini adalah:
 - a. meningkatkan kerja sama akademik antara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado;
 - b. memperkaya wawasan dosen dan mahasiswa mengenai perkembangan hukum pidana nasional, khususnya terkait living law dalam KUHP Baru;
 - c. mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan keilmuan;
 - d. memperkuat jejaring kelembagaan dan kolaborasi akademik antar fakultas.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup IA ini meliputi pelaksanaan kegiatan Kuliah Tamu dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama Kegiatan : Kuliah Tamu
2. Tema : *“Living Law dalam KUHP Baru: Arah Baru Kebijakan Hukum Pidana Nasional”*;
3. Narasumber : Dr. Yusuf Saefudin, S.H., M.H.
4. Hari/Tanggal : Kamis, 23 April 2026
5. Tempat : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado
6. Peserta : Mahasiswa
7. Bentuk Kegiatan : ceramah ilmiah diskusi dan tanya jawab,

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan Kuliah Tamu dilaksanakan secara **luring**, atau dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK PERTAMA menugaskan Dr. Yusuf Saefudin, S.H., M.H. sebagai narasumber dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) PIHAK KEDUA bertindak sebagai penyelenggara kegiatan dan penanggung jawab teknis pelaksanaan di lokasi kegiatan.
- (4) Susunan acara, jadwal rinci, moderator, peserta, dan teknis pelaksanaan kegiatan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK melalui koordinasi teknis.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. menugaskan narasumber sesuai tema kegiatan;
2. menyiapkan materi Kuliah Tamu yang relevan, aktual, dan ilmiah;
3. memastikan narasumber hadir dan menyampaikan materi sesuai jadwal yang telah disepakati;
4. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait substansi dan teknis kegiatan;
5. memperoleh dokumentasi, sertifikat, dan/atau surat tugas/surat undangan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, apabila disediakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. menyiapkan tempat dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan;
2. mengatur teknis penyelenggaraan kegiatan, termasuk publikasi, peserta, moderator, dan dokumentasi;
3. menyampaikan surat undangan resmi kepada narasumber melalui PIHAK PERTAMA;
4. memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
5. memberikan sertifikat atau piagam penghargaan kepada narasumber, apabila diperlukan;
6. menyusun laporan singkat pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan dokumentasi kelembagaan.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing institusi.
- (2) Komponen pembiayaan dapat meliputi:
 - a. transportasi;
 - b. akomodasi;
 - c. konsumsi;
 - d. publikasi dan dokumentasi;
 - e. perlengkapan kegiatan;
 - f. kebutuhan teknis lainnya.
- (3) Rincian pembiayaan akan diatur lebih lanjut berdasarkan koordinasi teknis PARA PIHAK.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) IA ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi yang berkaitan dengannya.

- (2) Dalam hal PARA PIHAK bersepakat untuk menyelenggarakan kegiatan lanjutan, maka akan dibuat IA baru dan/atau addendum sesuai kebutuhan.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk menjamin efektivitas, mutu, dan ketercapaian tujuan kegiatan.
- (2) Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kerja sama akademik lanjutan antara PARA PIHAK.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) Force majeure adalah keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain bencana alam, wabah, kebijakan pemerintah, gangguan keamanan, dan keadaan lain yang sejenis.
- (2) Dalam hal terjadi force majeure, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah guna menentukan penjadwalan ulang atau penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan IA ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam IA ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) IA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) IA ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Purwokerto




Astika Nurul Hidayah, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

Dekan I Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Manado



Dr. Muliadi Nur, M.H.